



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 465/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DWI BUDI TJAHHONO JOSEPH, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat/Tgl lahir :
Malang, 26 November 1961, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl Danau Maninjau Barat B1/A 45 RT 003 Rw 008 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 465/Pdt.P/2023/PN.Mlg. tanggal 04 Juli 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3573052611610004 atas nama DWI BUDI TJAHHONO JOSEPH;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan No. 3573033107190018 atas nama DWI BUDI TJAHHONO JOSEPH;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 4/1962 tertanggal 15 Maret 1962 atas nama DWI BUDI TJAHHONO JOSEPH anak laki-laki sah dari suami istri BAMBANG HERRYSUHARDJO FRANCISCUS dan SUNARTIJAH CATHARINA ELISABETH yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3573-KW-29052019-0002 tertanggal 29 Mei 2019 atas nama DWI BUDI TJAHHONO JOSEPH dan LINA SUSILOWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 1865 berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kotamadya Malang atas nama Insinyur JOSEPH DWI BUDI TJAHHONO;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama ke Badan Pertanahan Nasional Kota Malang serta yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa karena nama Pemohon terdapat dua nama yang berbeda dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dengan nama DWI BUDI TJAHHJONO JOSEPH dan / atau Insinyur JOSEPH DWI BUDI TJAHYONO adalah satu orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon;
- Menetapkan bahwa nama DWI BUDI TJAHHJONO JOSEPH yang tercatat di KTP, KK Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan/atau nama Insinyur JOSEPH DWI BUDI TJAHYONO yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 1865 berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kotamadya Malang adalah satu orang yang sama;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama DWI BUDI TJAHHJONO JOSEPH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DWI BUDI TJAHHJONO JOSEPH, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akte kelahiran No.4/1962, atas nama DWI BUDI TJAHHJONO JOSEPH, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor465/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.3573-KW-29052019-0002 antara DWI BUDI TJAHHONO JOSEPH dengan LINA SUSILOWATI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sertifikat Hak milik No.1865 atas nama Insinyur DWI BUDI TJAHHONO JOSEPH, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Haryanto, SE,
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Malang bermaksud bahwa nama DWI BUDI TJAHHONO JOSEPH yang tercatat di KTP, KK Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan nama Insinyur JOSEPH DWI BUDI TJAHHONO yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 1865 adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama ke Badan Pertanahan Nasional Kota Malang serta yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
2. Saksi Agus Heru Subagio Alphonsus,
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Malang bermaksud bahwa nama DWI BUDI TJAHHONO JOSEPH yang tercatat di KTP, KK Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan nama Insinyur JOSEPH DWI BUDI TJAHHONO yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 1865 adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama ke Badan Pertanahan Nasional Kota Malang serta yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor465/Pdt.P/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar nama DWI BUDI TJAHHONO JOSEPH yang tercatat di KTP, KK Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan nama Insinyur JOSEPH DWI BUDI TJAHHONO yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 1865 adalah satu orang yang sama:

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan menetapkan nama DWI BUDI TJAHHONO JOSEPH yang tercatat di KTP, KK Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan nama Insinyur JOSEPH DWI BUDI TJAHHONO yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 1865 adalah satu orang yang sama, dengan tujuan untuk kepentingan-kepentingan seperti identitas nama dan status hukum bagi Pemohon tersebut kelak di kemudian hari dapat diketahui dengan jelas dan benar;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah Hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor465/Pdt.P/2023/PN Mlg



dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan Pemohon tersebut akan mempertimbangkan apakah ada upaya mengaburkan asal usul / identitas dari Pemohon ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan sebagai berikut :

Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah pengajuan permohonan Pemohon adalah sebagai salah satu cara menggelapkan asal-usul diri pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, adalah bertujuan membuktikan Identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata maksud Permohonan Pemohon adalah untuk menyamakan nama ke Badan Pertanahan kota Malang serta untuk memberikan kepastian Hukum dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan, permohonan harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor465/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama DWI BUDI TJAHOJO JOSEPH yang tercatat di KTP, KK Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan nama Insinyur JOSEPH DWI BUDI TJAHOJO yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 1865 berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kotamadya Malang adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.162.400,- (Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 oleh GUNTUR KURNIAWAN, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu BAMBANG RUDIAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

BAMBANG RUDIAWAN, SH.

GUNTUR KURNIAWAN, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp. 60.000,- |
| 3. PNBP | : | Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | : | Rp. 10.000,- |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor465/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Pengadaan	:	Rp. 2.400,-
7. Sumpah	:	<u>Rp. 40.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp.162.400,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)